

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 202 /VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - 3. Surat Sekda Provinsi NTB Nomor: 005/479/VII/BKBPDN/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Undangan.

MEMERINTAHKAN:

Kepada

: NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk

- : 1. disampaing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, ditunjuk sebagai petugas peliputan kegiatan Kepala BNNP NTB sebagai menghadiri Silaturahmi Forkopimda Provinsi NTB dan Evaluasi Penanganan Penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB, pada hari Selasa, 7 Juli 2020 pukul 19.30 Wita bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTB;
 - melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
 - melaksanakan tugas ini dengan seksama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di : Mataram

pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si.